

10/2/73

- 25 -

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-026/J.A/5/1973

TENTANG

PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT UMUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : 160/42103
NOMOR KLAS : 160/42103
S A L I N
B I S I T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MEMINBANG

- a. Bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pekerjaan Sekretariat Umum, dipandang perlu untuk melengkapi Sekretariat Umum dengan suatu unit yang bertugas membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tata-Usaha sehari-hari.
- b. Untuk itu perlu diadakan penyempurnaan dalam Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
- 3. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-022/DA/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENTAPKAN

PERTAMA.

Menyempurnakan Bab VIII Pasal 64 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-022/DA/5/1971 tertanggal 15 Mei 1971 tersebut diatas dengan penambahan satu ayat sebagai berikut :

- 3. Pelaksanaan tugas tata-usaha sehari-hari Sekretaris Umum dilakukan oleh Seksi Administrasi yang terdiri dari :
 - 3.1. Subseksi Tata-Usaha.
 - 3.2. Subseksi Pengolahan Naskah.

KEDUA.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 Mei 1973.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
C a p / t.t.d.
ALI SAID, SH

SEKUM

BAGIAN

SEKSI

SUB SEKSI

